

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Sebagai negara agraris, Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ruah ditambah letak geografisnya yang sangat strategis. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang bekerja dalam sektor pertanian.¹ Nagari Limbanang, merupakan nagari yang terletak di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota. Mayoritas penduduk Nagari Limbanang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, 50% atau 768 orang masyarakat Nagari Limbanang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani.² Secara Geografis Nagari Limbanang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Lahan pertanian tersebar di seluruh jorong yang ada di Nagari Limbanang, lahan tersebut ada yang di dataran rendah maupun di dataran tinggi atau perbukitan. Namun untuk hasil padi belum begitu di dapat hasil yang maksimal karena masih luasnya lahan sawah mengandalkan curah hujan atau sawah tadah hujan. Komoditi pertanian yang di andalkan masyarakat setempat biasanya tanaman pisang, cabe, kopi, kelapa dan cengkeh.

Berdasarkan luas lahan yang mereka miliki dan pekerjaan yang mereka lakukan, petani-petani yang ada di Limbanang dapat dibagi atas beberapa

¹ Febri Setyadi, "Subjective Well-Being Pada Petani Muda", *skripsi* (Semarang, 2017), hlm, 1.

² RPJM Nagari Limbanang 2016-2021, hlm, 6.

golongan, yaitu (1) Pemilik lahan atau pemodal, yaitu orang yang menguasai lahan-lahan luas dalam nagari, baik sawah maupun ladang serta orang yang memiliki modal untuk membeli ternak dan ikan untuk dikelola oleh orang lain ;(2)Petani penggarap, yaitu petani yang menggarap dan mengelola sawah, ladang, ternak dan kolam ikan orang lain dengan sistem bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh setelah panen atau dijual ; (3) Buruh tani, yaitu petani yang bekerja di sawah atau ladang orang lain dengan sistem upah harian atau borongan. ³ Masyarakat Nagari Limbanang sangat kental dengan hukum adat dan keislamannya, sebagaimana falsafah adatnya berbunyi “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, Syara’ Mangato Adaik Mamakai*”.

Nagari Limbanang sebagai bagian dari Minangkabau juga melakukan praktik bagi hasil pengelolaan pertanian. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik dan penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah, atau hak pemilik, dengan pembagiannya antara kedua belah pihak.⁴ Pendapatan masyarakat di Nagari Limbanang merupakan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan banyak masyarakat yang menggarap sawah, kebun, menggembala ternak dan kolam ikan yang bukan milik pribadi demi mencukupi kebutuhan keluarga dan menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat.

³ Witrianto, “Budaya Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Minangkabau (Studi Kasus Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Nagari Salayo Kabupaten Solok)”, *Laporan Penelitian*, (Padang: Universitas Andalas. 2020, hlm, 8

⁴ UU Nomor 2 Tahun 1960, Jakarta, hlm, 1.

Praktik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang merupakan hal yang banyak terjadi lagi sering dilakukan serta telah berkembang dimasyarakat secara berkelanjutan, turun-temurun, masih berlanjut di masyarakat setempat sampai sekarang. sebagian besar pemilik sudah tidak punya kemampuan untuk mengelola tanah, ternak dan kolamnya yang begitu luas karena tidak lagi memiliki anggota keluarga yang ingin melanjutkan kegiatan bertani, ada beberapa penyebab seperti faktor usia, anak-cucu yang sudah beralih profesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS), pegawai swasta, ataupun pedagang. Dengan dihadapkan pada persoalan diatas, praktik bagi hasil pertanian menjadi solusi, ia mengakomodir kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pemilik dan petani penggarap.

Praktik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang disebut juga *Manyaduo*. Istilah *Manyaduo* ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan memperduai.⁵ Transaksi *Manyaduo* ini berlaku dalam pengolahan lahan pertanian baik itu sawah, ladang dan kolam ikan. Praktik bagi hasil pertanian ini adanya kerjasama antar kedua belah pihak, yaitu satu pihak sebagai pemilik lahan pertanian dan pihak yang satunya lagi sebagai penggarap dari lahan sang pemilik lahan pertanian itu. Walaupun dalam hal ini disebut *Manyaduo*, akan tetapi dalam hal bagi hasilnya tidak selalu dibagi dua sama banyak, tapi lebih sering untuk penggarap yang lebih banyak pembagian dalam pelaksanaannya, tergantung kesepakatan awal. Praktik bagi hasil pertanian yang terjadi di Nagari Limbanang

⁵ Vendra Irawan, “Praktik Sistem Mampaduo Dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah DiNagari Gunung Medan, Sumatera Barat”, *skripsi* (Padang: Universitas Andalas, 2018), hlm, 67.

meliputi : (1) Bagi hasil sawah; (2) Bagi hasil ladang/kebun; (3) Bagi hasil ternak baik kerbau, sapi, kambing, ayam, itik, dsb; (4) Bagi hasil kolam ikan.⁶

Sawah tadah hujan di Nagari Limbanang berjumlah 205 hektar sedangkan yang mendapatkan saluran irigasi hanya 76 hektar.⁷ Dengan demikian banyak masyarakat yang meneroka sawah dan ladang. Jika musim kemarau tidak dapat mengolah sawah untuk ditanami karena tidak adanya air sehingga banyak yang dibiarkan hingga beberapa kali panen. Ketika ada air lagi maka penggarap menggarap sawah kembali dengan ketentuan satu kali panen tidak dibagi hasil melainkan sepenuhnya dimiliki oleh penggarap baru setelahnya dibagi sesuai perjanjian oleh kedua belah pihak. Meneroka sawah dari awal karena sawah itu sebelumnya hanya lahan kosong maka penggarap berhak mengambil hasil panennya untuk tiga kali panen tanpa dibagi dengan pemilik lahan baru setelahnya dibagi sesuai kesepakatan mereka. Hal serupa juga berlaku dalam meneroka ladang satu kali panen adalah hak penggarap tanpa dibagi hasil dengan pemilik lahan yang di sebut dengan *manarukoi*.

Praktik bagi hasil ternak besar seperti kerbau dan sapi jika melahirkan hasilnya dibagi dua, jika kerbau atau sapi itu digembalakan pada usia muda maka *dipatuik* berapa harga beli dulu dengan ketika dijual sudah besar maka modal beli awal dikurangi dari jual di saat sudah besar maka laba dari harga beli dulu dengan harga jual sekarang dibagi dua oleh pemilik dan pengembala. Untuk bagi hasil ternak ayam, itik dan kambing berlaku dibagi dua hasil dari berapa banyak anaknya atau penjualannya. Bagi hasil kolam ikan atau *tabek* juga hasilnya dibagi

⁶ Profil Pertanian Nagari Limbanang Tahun 2020, hlm, 4.

⁷ RPJM Nagari Limbanang 2016-2021, hlm, 4.

dua dan bibit dari pemilik kolam sedangkan merawat dan memberi pakannya adalah tugas penggarap.

Dampak positif yang terjadi dari praktik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang ini dapat memenuhi, membantu atau memberikan sumbangsih terhadap penghasilan dan pendapatan masyarakat di Nagari Limbanang. Hasil dari bagi hasil baik sawah, ladang, ternak dan kolam ikan tersebut berperan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani penggarap dan pengelola. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan petani yaitu merasa terpaksa dan malas dalam menjalankan kerjasama, menyebabkan ketergantungan dengan pihak pemilik dan pemutusan kerjasama bagi hasil dengan pihak pemilik.⁸

Perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Limbanang ini dengan menggunakan aturan-aturan adat atau *adaik* sehingga perjanjian tersebut tidak tertulis melainkan hanya membutuhkan rasa saling percaya saja. Akibat dari perjanjian bagi hasil pertanian itu hanya lisan dan tidak tertulis sehingga tidak memiliki kekuatan hukum tetap, yang mana pemilik dan pemodal memiliki keleluasaan untuk mengganti penggarap atau pengelolanya. Kasus berpindah penggarap atau pengelola dari satu pihak penggarap ke penggarap lainnya itu sering terjadi jika hasil yang didapat kurang memuaskan menurut pemiliknya.⁹

⁸ Izyan Zayanah, "Analisis Profit And Loss Sharing Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian", *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), hlm, 3.

⁹ Izyan Zayanah., "Analisis Profit And Loss Sharing Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian", *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), hlm, 4.

Dalam praktik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang, bukan tanah yang menjadi tujuan utamanya, akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut. Obyek dari perjanjian bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang ini adalah hasil dari tanah, ternak, kolam ikan tersebut, juga tenaga dari orang yang mengerjakannya. Sedangkan subjek dari bagi hasil pertanian sawah adalah pemilik tanah, ternak, kolam ikan dan penggarap atau pengelola. Dalam mengadakan hubungan hukum yang berupa bagi hasil pertanian yang terkandung asas umum menurut hukum adat adalah pihak penggarap harus menyerahkan hasilnya kepada yang mempunyai tanah, ternak dan kolam ikan. Pemilik tanah, ternak, kolam ikan mempunyai tujuan untuk mendapatkan atau memperoleh hasil dari tanah, ternak dan kolam ikan dengan mengizinkan orang lain untuk menggarap tanahnya dengan ketentuan bahwa hasil pertanian tersebut akan dibagi bersama.

Praktik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang tahun 2016-2022 mengalami kenaikan jumlah petani penggarap dan petani pemilik. Kenaikan ini terjadi karena penggarap tidak memiliki lahan dan modal sedangkan petani pemilik semakin naik dari tahun ke tahun karena membeli lahan baru atau memegang lahan gadaian orang lain sebagai jaminan pinjaman. Praktik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang meningkatkan taraf ekonomi penggarap maupun petani pemilik rentang tahun 2016-2022.

Unsur-unsur yang terlibat dalam praktik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang ini ialah, (1) Petani Penggarap yaitu orang yang menggarap dan mengelola lahan pertanian baik sawah, ladang, ternak dan kolam ikan yang ada di

Nagari Limbanang. (2) Pemilik atau pemodal adalah orang yang memiliki tanah baik sawah, ladang ataupun kebun. Selain itu juga sebagai pemilik kolam ikan dan ternak baik itu kerbau, sapi, kambing, ayam, itik dan lainnya. (3) Tokoh adat disini disebut *Niniak Mamak* adalah pemimpin adat di Nagari Limbanang sesuai pola yang telah digariskan adat secara berkesinambungan. (4) Alim Ulama adalah pemimpin atau orang yang tahu agama bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat islam di Nagari Limbanang.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Agar penelitian terarah dan sesuai sistematika penulisan yang ilmiah, maka perlu menetapkan rumusan dan batasan masalah. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2022?
2. Bagaimana praktik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang serta permasalahan yang terjadi dari praktik bagi hasil pertanian tersebut di Nagari Limbanang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2022?
3. Bagaimana kondisi sosial ekonomi yang ditimbulkan dari praktik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2022?

Batasan spasial penelitian ini adalah Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan batasan temporal penelitian ini mengambil rentang waktu tahun 2016 - 2022. Tahun 2016 diambil sebagai batasan karena jumlah petani penggarap dan pemilik masih rendah. Batasan akhir penelitian ini adalah tahun 2022 di mana petani penggarap meningkat jumlahnya, begitupun jumlah petani pemilik meningkat tahun ke tahun jumlahnya.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan praktik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang, Kecamatan suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2022.
2. Menganalisis konflik-konflik yang terjadi dari permasalahan praktik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2022?
3. Menganalisis dampak sosial ekonomi dari praktik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2022.

Berdasarkan tujuan di atas, maka yang menjadi manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman serta kontribusi pemikiran yang berharga dalam kehidupan, khususnya tentang sistem bagi hasil pertanian

2. Bagi Bidang Keilmuan

Dalam bidang keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti-peneliti yang lain yang ingin mengetahui dan membahas terkait topik yang akan diteliti.

D. Tinjauan Pustaka

Studi mengenai praktik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang belum ada muncul ke permukaan. Dalam melakukan penelitian ini beberapa referensidan tulisan ilmiah yang dijadikan rujukan diantaranya, Buku Robiatul Auliyah, “Potret Bagi Hasil Pertanian”, buku ini berisikan tentang petani dalam melakukan penggarapan kadang-kadang memperkerjakan seseorang untuk membantunya. Seseorang tersebut biasanya orang dekat baik keluarga maupun teman. Orang yang menggarap ini biasanya mendapatkan hasil dari garapannya itu. Sistem bagi hasil yang diterapkan juga tidak memiliki aturan yang jelas terkait pembebanan biaya dan pembagian hasil setelah panen. Penanggungn biaya mengikuti kebiasaan. Biasanya penggarap diwajibkan menyediakan bibit padi dan hewan bajak/mesin.¹⁰

¹⁰ Robiatul Auliyah, *Potret Bagi Hasil Pertanian*, Deepublish.

Buku Aimuddin, “Sistem Bagi Hasil Usaha Pertanian Berkeadilan Konsep Dan Praktik”. Buku ini berisikan tentang kompilasi konsep bagi hasil usaha pertanian pada masyarakat muslim di Sulawesi Selatan serta pengembangan model bagi hasil usaha pertanian dengan konsep berkeadilan.

Buku Suyoto Arief, “Model Sistem Bagi Hasil Pertanian Dalam Perpektif Eonomi Islam. Buku ini memaparkan bagaimana pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi dan transparansi terhadap model sistem bagi hasil pada sektor pertanian serta moderasi menurut islam.

Buku Tjondronegoro, Bagi Hasil Di Hindia Belanda, Buku ini berisikan bagaimana bagi hasil pertanian di Hindia atau Indonesia kita pada masa penjajahan Belanda. Buku ini membahas kedudukan bagi hasil, bagi hasil atau bagi usaha, ikhtisar terdapatnya bagi hasil di seluruh dunia dan Hindia Belanda.

Skripsi Vendra Irawan. “Praktik Sistem Mampaduo dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat”. Pada skripsi tersebut dijelaskan bahwa praktik sisstem mampaduo dalam perjanjian bagi hasil sawah yang terjadi di kalangan masyarakat Nagari Gunung medan merupakan suatu transaksi yang sudah lama ada dan terus dilakukan secara turun-temurun. Sistem berbagi hasil sawah disini antara penggarap dan pemilik sawah biasanya perjanjiannya secara lisan dan pembagiannya ada yang dibagi dua hasil sama rata, juga ada yang lainnya.¹¹

Skripsi Muhammad Arif. “Revolusi Hijau dan Sistem Bagi Hasil Pertanian di Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok Tahun 1980-2020”.

¹¹ Vendra Irawan, “Praktik Sistem Mampaduo Dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah DiNagari Gunung Medan, Sumatera Barat”, *skripsi* (Padang: Universitas Andalas, 2018), hlm, 67.

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan revolusi hijau yang berdampak pada sistem bagi hasil pertanian masyarakat di Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Pelaksanaan bagi hasil di Nagari Dilam dahulunya berlangsung berdasarkan saling percaya dan tolong-menolong, tidak berbentuk perjanjian tertulis di atas kertas yang terikat oleh hukum.¹²

Kemudian *skripsi* Resvi Yolanda. “Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (studi komparasi antara hukum adat dan hukum islam)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa hasil penangkapan nelayan di Desa Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam sudah sesuai dari segi agama maupun hukum adat meski ada perbedaan di dalamnya.¹³

Jurnal Musdalifah, tentang “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”. Penelitian lapangan bahwa salah satu faktor yang juga mempengaruhi masyarakat melakukan kerja sama dalam pertanian yaitu di sebabkan karena pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahannya.¹⁴

Jurnal Theodora Maulina Katiandagho, tentang “Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Tani Padi Sawah Di Kecamatan Langowan Utara”. Dalam melakukan perjanjian sistem bagi hasil hanya dalam bentuk lisan antara pemilik lahan dan

¹² Muhammad Arif, “Revolusi Hijau Dan Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Tahun 1980-2020”, *skripsi* (Padang: Universitas Andalas, 2021).

¹³ Resvi Yolanda, “Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Sumatera Barat (studi komparasi antara hukum adat dan hukum islam)”, *skripsi* (Padang: Universitas Andalas, 2013).

¹⁴ Musdalifah, “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”, *skripsi* (Makassar: Universitas MuhammadiyahMakasar, 2021), hlm, 6.

petani penggarap tanpa ada perjanjian dalam bentuk tertulis. Di dasarkan pada rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan dari masing-masing pihak.¹⁵

Selanjutnya, *laporan penelitian* Witrianto tentang “Budaya Sistem Bagi Hasil Pertanian di Nagari Salayo Kabupaten Solok”. Dalam laporan penelitiannya menyatakan bahwa sistem bagi hasil pertanian di Nagari Salayo ini bersifat kekeluargaan secara adat. Pembagiannya ada yang *Mampaduo* (dibagi dua) dan *Mampatigo* (dibagi tiga) sesuai kesepakatan awal.¹⁶

Karya ilmiah di atas hanya membahas tentang tujuan bagi hasil penggarapan, mampaduo sawah, bagi hasil penangkapan ikan menurut agama islam dan hukum adat serta buruh tani untuk menunjang perekonomian wilayah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dari karya ilmiah yang sudah ada, yaitu penulis akan memaparkan bagaimana praktik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2022. Dimana penelitian ini membahas praktik bagi hasil pertanian untuk secara keseluruhan yang terjadi di Nagari Limbanang rentang tahun 2016-2022.

E. Kerangka Analisis

Jenis pertanian di Indonesia terbagi dua, yaitu pertanian basah dan pertanian kering. Pertanian lahan basah adalah jenis kegiatan pertanian yang memanfaatkan lahan basah. Lahan basah yang dimaksud ini ialah lahan yang

¹⁵ Theodora Maulina Katiandagho, “Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Tani Padi Sawah DiKecamatan Langowan Utara”, *skripsi* (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2021), hlm. 6.

¹⁶ Witrianto, “Budaya Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Minangkabau (Studi Kasus SistemBagi Hasil Pertanian Di Nagari Salayo Kabupaten Solok)”, *laporan penelitian* (Padang: Universitas Andalas, 2020).

kontur tanahnya merupakan jenis-jenis tanah yang jenuh dengan air. Pertanian lahan kering adalah jenis pertanian yang dilakukan pada sebuah lahan yang kering, yaitu lahan yang memiliki kandungan air rendah. Bahkan, lahannya cenderung gersang dan tidak mempunyai sumber air yang pasti seperti sungai, danau ataupun saluran irigasi.

Dalam penulisan ini konsep yang digunakan adalah konsep pertanian. Konsep ini berkenaan dengan segala kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam suatu agroekosistem yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.¹⁷ Adapun perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah sawah, ladang, ternak, kolam ikan dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah sawah, ladang, ternak dan kolam ikan yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut timbangan yang telah disetujui bersama.¹⁸ Selanjutnya, peneliti juga meninjau praktik bagi hasil pertanian dari perspektif adat Minangkabau, dan hukum negara sebagai bagian dari analisis budaya sistem bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang.

¹⁷ UU Nomor 19 Tahun 2013, Jakarta, hlm, 2.

¹⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan*, (Jakarta: djambatan, 1997) , hlm, 116

Hak usaha bagi hasil pertanian yang disebut dengan penggarap untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas lahan atau kepunyaan orang lain yang disebut dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi menurut imbangan yang disetujui. Dalam hukum adat di Nagari Limbanang perjanjian bagi hasil pertanian tidak perlu mendapat persetujuan atau disaksikan oleh pemerintah yang hanya cukup dengan lisan dan jika diperlukan hanya disaksikan oleh kerabat tetangga tanpa sepengetahuan pemerintah. Bentuk penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa terhadap para pihak dilakukan secara musyawarah dan mufakat anta kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia.¹⁹

Praktik Bagi Hasil adalah suatu bentuk ikatan ekonomi-sosial, dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk digarap orang lain (petani penggarap) dengan persyaratan-persyaratan yang disetujui bersama.²⁰ Sebenarnya sudah ada produk hukum yang mengatur mengenai bagi hasil pertanian di Indonesia, yakni UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang secara jelas pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa proses bagi hasil pertanian dilaksanakan tertulis antara pihak-pihak terkait di hadapan kepala desa setempat. Akan tetapi karena budaya sistem bagi hasil itu sendiri lebih tua daripada produk hukum yang mengaturnya, masyarakat masih cenderung memilih pelaksanaan bagi hasil

¹⁹ UU Nomor 2 Tahun 1960, Jakarta, hlm, 2.

²⁰ Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2004), hlm, 144.

berdasarkan rasa saling percaya dan tidak berbentuk perjanjian tertulis di atas kertas.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fungsionalisme/struktural fungsional. Pendekatan ini memandang bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi dalam satu keseimbangan.²¹ Interaksi yang terjadi pada masyarakat Nagari Limbanang di dalam bagi hasil pertanian ini yaitu terdapatnya elemen-elemen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Gejala itu berupa hubungan dalam hal kepemilikan dan penggarapan lahan pertanian. Perjanjian pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil semula diatur di dalam hukum adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Kajian tentang praktik bagi hasil pertanian di nagari limbanang ini dapat dikategorikan sebagai kajian sosial ekonomi. Di mana aspek kajiannya menekankan pada sistem bagi hasil pertanian oleh penggarap dan pemilik lahan. Selain itu juga menyangkut dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari sistem bagi hasil pertanian ini baik oleh pemilik lahan maupun penggarap. Menurut Kuntowijoyo, sejarah sosial mempunyai bahan garapan yang sangat luas dan beranekaragam. Oleh karena sifatnya tersebut, sejarah sosial bisa disebut sebagai sejarah sosial ekonomi. Sejarah sosial ekonomi adalah sejarah yang mempunyai cakupan yang luas dalam bidang sosial dan dalam kehidupan

²¹ Sulasman, Setia Gumilar, *Teori-teori Kebudayaan Dari Teori Hingga Aplikasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm, 110-111.

masyarakat.²² Praktik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang ini adalah sebuah praktik pembagian hasil di mana penggarap harus melakukan pekerjaan dengan merawat tanaman ataupun sektor pertanian yang ia kerjakan dan mendapatkan pembagian hasil ketika masa panen mendatang. Sedangkan pemilik lahan tidak perlu bekerja menggarap lahannya cukup menerima hasil ketika masa panennya tiba. Hal ini merupakan bentuk nyata dari pola sosial ekonomi. Di mana kegiatan sosial masyarakat menjadi tolak ukur bagi kemajuan ekonomi mereka.

Manyaduo atau memperduakan yang artinya adalah praktik dimana pemilik tanah membiayai semua biaya pengolahan tanah baik biaya pupuk, biaya bibit, serta biaya racun hama serta biaya panen semua ditanggung oleh pemilik tanah dan hasil panen akan dibagi dua dimana pemilik akan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagiandan penggarap $\frac{1}{2}$ bagian lainnya. Namun dalam praktiknya, praktik yang banyak terjadi di Nagari Limbanang ialah perjanjian dengan cara *manyatigoi*.²³ Dalam praktik *manyatigoi* atau membagi tiga yaitu praktik bagi hasil pertanian dimana penggarap menanggung semua biaya, penggarap melaksanakan pengolahan sebaikmungkin agar memperoleh hasil panen yang maksimal. Pembagian hasil panen yang lebih banyak diperoleh oleh penggarap dengan ketentuan dalam praktik ini adalah $\frac{1}{3}$ bagian hasil panen untuk pemilik tanah dan $\frac{2}{3}$ bagian hasil panen untuk penggarap. Praktik bagi hasil kolam ikan, ternak biasanya lebih banyak membagi dua hasilnya, sedangkan untuk praktik bagi hasil lahan baik sawah dan

²² Kuntowijoyo, *Metodelogi Sejarah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994), hlm, 33

²³ Ahmad Firdaus. "Perjanjian Bagi Hasil, Penggarapan Sawah Menurut Hukum Adat Di Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman". *Skripsi* (Padang: Universitas Bung Hatta. 2021), hlm. 3.

ladang beragam ada yang *manyaduoi* juga ada *manyatigoi*.²⁴ Selain itu juga ada *manarukoi sawah* yang sering terjadi di Nagari Limbanang karena sawah kebanyakan tadah hujan. Manarukoi adalah membuka daerah, lahan baru atau lahan lama yang sudah tidak tergarap cukup lama karena kekeringan melanda sehingga membutuhkan tenaga dan biaya lebih dari biasa untuk mengelolanya kembali.

F. Metode dan Sumber Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah. Tujuan dari penggunaan metode sejarah adalah untuk memperoleh hasil penelitian berupa rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif hingga tingkat yang dapat di pertanggungjawabkan. Metode sejarah itu terdiri dari empat tahapan yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan kemudian histografi.²⁵

Tahap pertama adalah heuristik, merupakan tahapan pengumpulan data atau sumber yang berhubungan dengan permasalahan yaitu praktik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota. Sumber sejarah terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang langsung mendekati objek, sedangkan sumber sekunder

²⁴ ibid

²⁵ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm, 50.

adalah objek permasalahan dan merupakan sumber yang didapat dari hasil studi kepustakaan.²⁶

Sumber primer dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan tujuan untuk melengkapi data yang belum ada dan menguatkan data yang sudah di dapat,²⁷ yaitu melakukan wawancara terhadap (1) petani penggarap yaitu, Yusniati, Mitrawati, Rosni, Armen, Erman, Irjon, Irwan dan lainnya; (2) Pemilik lahan yaitu, Ermayulis, Yuhasmi, Ardi, Margareta, Rawati, Laras dan lainnya; (3) Tokoh adat dan masyarakat yaitu, Ardi, S.H, Nofriadi Datuak Rajo Labiah, Leni Marwita, Neti Herawati dan Nano Rang Guci; (4) Alim ulama yaitu, Wiwing Nofri dan buya Damizar adalah orang-orang yang memiliki dan ahli dalam ilmu agama islam yang berkaitan dengan kemaslahatan umat yang ada di Nagari Limbanang. Keempat orang tersebut adalah pihak-pihak yang perlu diwawancarai karena mereka semua berkaitan penuh dalam praktik bagi hasil pertanian yang terjadi di Nagari Limbanang.

Sumber sekunder dalam penelitian ini didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian ini yaitu buku-buku, skripsi, dan jurnal yang berkaitan dengan bagi hasil pertanian atau pertanian itu sendiri. Sumber tersebut diperoleh di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah Nagari Limbanang, serta Badan Pusat Statistik.

²⁶ Taufik Abdullah dan Abdulrahman Surjomihardjo, *Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Perspektif*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm, 186.

²⁷ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm, 29.

Tahap kedua dari metode penelitian sejarah ini adalah kritik sumber. Tahap ini merupakan tahap untuk menentukan uji kelayakan sumber, apakah sumber tersebut dapat digunakan atau tidak dalam penelitian, baik kritik sumber tertulis maupun lisan. Kritik sumber dapat dibagi menjadi dua, yaitu kritikintern dan kritik exstern. Kritik intern adalah proses penyeleksian data dengan menyelidiki kredibilitas sumber, sedangkan kritik *extern* merupakan proses penyelidikan melalui otoritas sumber atau keaslian sumber. Tujuan dari kegiatan ini adalah bahwa setelah sejarawan berhasil mengumpulkan sumber-sumber dalam penelitiannya, ia tidak akan menerima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber itu. Kritik internal lebih menekankan aspek yang mendalam yaitu isi dari sumber. Kritik eksternal adalah menguji otensitas keaslian sumber baik secara fisik maupun non fisik.²⁸

Tahap ketiga setelah dilakukan kritik adalah interpretasi, yaitu memahami serta menganalisa data serta sumber-sumber yang ditemukan di lapangan menjadi suatu pemahaman yang dapat diungkapkan. Tahap ini berusaha untuk memahami dan mencari keterhubungan antar fakta-fakta sejarah sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan rasional.²⁹ Interpretasi ini juga sering disebut analisis sejarah.. Selain itu, interpretasi juga berupa kajian penafsiran yang merujuk pada kejadian yang benar-benar terjadi atau sesuai dengan fakta yang didapat dari merangkai suatu fakta ke fakta lainnya sehingga menimbulkan satu kesatuan pengertian yang utuh. Fakta yang diperoleh dari sumber tertulis maupun sumber lisan dianalisis menggunakan analisis prosesual dan struktural.

²⁸ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm, 102.

²⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : Tiara Wacana. 1995), hlm, 67.

Tahap keempat dari metode penelitian sejarah adalah historiografi, yaitu menuliskan hasil data dan fakta menjadi karya sejarah.³⁰ Dalam tahap ini peneliti menuliskan peristiwa sejarah dari fakta-fakta yang didapatkan setelah melakukan tahapan-tahapan sebelumnya, mulai dari pencarian data, pencatatan, kritik, sampai kepada tahap penyusunan atau penafsiran. Semua data yang didapat disertai dengan penafsiran sehingga hasil dari historiografi berupa rekonstruksi dari peristiwa sejarah. Penyusunan hasil penelitian yang telah diperoleh menjadi tulisan sejarah yang utuh, selanjutnya dituangkan dalam sebuah laporan hasil penelitian dan ditulis dalam bentuk skripsi. Penelitian ini menempatkan informan sebagai subjek dan sumber data penelitian. Subjek penelitian utama adalah masyarakat yang terlibat langsung dengan sistem bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang, baik yang terlibat sebagai pemilik lahan, maupun petani penggarap. Penetapan informan berdasarkan pada status, peran dan kepentingan mereka terkait praktek sistem bagi hasil pertanian.

G. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari lima bab yang mencakup:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang mencakup: latar belakang masalah, berisi tentang pemilihan judul, serta tujuan dari penulisan ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penulisan ini, tinjauan pustaka, kerangka penulisan dan sistematika penulisan.

³⁰ Ibid.

Bab II berisi tentang gambaran umum Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, yaitu membahas mengenai keadaan geografis, topografis dan demografis Nagari limbanang. Bab ini memiliki sub-bab yang akan membahas potensi ekonomi pertanian yang ada di Nagari Limbanang.

Bab III membahas mengenai praktik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2022. Praktik bagi hasil yang dibahas didalam bab ini memiliki sub bab sawah, ladang, kolam ikan dan ternak baik ternak besar maupun ternak kecil. Pembahasan bab ini membahas praktik pembagiannya ada yang *manyaduo*, *manyatigo*, *manaruko* dan *dipatuik*.

Bab IV berisi tentang kondisi sosial ekonomi yang ditimbulkan dari praktik bagi hasil pertanian terutama dampak positif bagi penggarap maupun pemilik/pemodal. Pada bab ini juga membahas dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik bagi hasil pertanian yang terjadi di masyarakat Nagari Limbanang. Bab ini juga membahas konflik yang terjadi dari praktik bagi hasil pertanian di agari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016- 2022.

BAB V merupakan bab penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab satu sampai bab yang terakhir.